



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 129/LL6/KM/2021
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Bantuan UKT/SPP Semester Genap
Tahun 2020/2021

5 Februari 2021

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa tengah
(daftar terlampir)

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemdikbud telah memberikan kuota Bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021 kepada Perguruan Tinggi Swasta melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kuota Bantuan UKT/SPP yang telah Saudara terima pada Semester Gasal Tahun 2020/2021, bersama ini kami sampaikan Bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021 adalah mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Semester Gasal Tahun 2020/2021 (Mahasiswa penerima lanjutan);
2. Mahasiswa penerima pengganti bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021 dapat diajukan oleh Perguruan Tinggi jika terdapat penerima bantuan UKT/SPP Semester Gasal Tahun 2020/2021 yang dibatalkan karena salah satu alasan sebagai berikut:
 - a. Sudah lulus;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri atau tidak registrasi ulang (tidak aktif); atau
 - d. Melakukan pelanggaran akademik

Apabila ada penggantian penerima bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021, dimohon untuk mengirimkan surat informasi penggantian mahasiswa ke LLDIKTI Wilayah VI melalui persuratan online dengan mencantumkan alasan penggantian;

3. Memastikan bahwa daftar nama mahasiswa yang diusulkan telah tercantum dalam data di PDDIKTI (status masih aktif);
4. Mengusulkan kembali nama-nama mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Semester Gasal Tahun 2020/2021 dengan mengunduh (*download*) format Ms. Excel dan mengunggahnya kembali ke laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/view/>;
5. Menyampaikan Surat Pernyataan mahasiswa calon penerima Bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021 dalam bentuk *softcopy* dengan mengunggah berkas dimaksud melalui akun *google drive* masing-masing perguruan tinggi dan mengirimkan alamat link berkas ke dalam kolom LINK BUKTI di format Ms. Excel sebagaimana poin 4;
6. Mengunduh dan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Perguruan Tinggi di laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/view/>;

7. Mengajukan mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021 pada SIM KIP Kuliah (Bantuan UKT Lanjutan) dengan kuota yang sama, sejumlah mahasiswa yang diajukan pencairan saat Semester Ganjil Tahun 2020/2021. Perguruan Tinggi memilih nama mahasiswa yang akan diajukan kembali di Semester Genap Tahun 2020/2021 pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim>;
8. Perguruan Tinggi wajib membuat SK Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021;
9. Bukti fisik dokumen hardcopy SPTJM, Surat Pernyataan mahasiswa, dan SK Penetapan wajib disimpan oleh masing-masing Perguruan Tinggi;
10. Dalam proses pengelolaan agar selalu berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud.

Selanjutnya, perlu kami sampaikan pula bahwa **batas waktu pengajuan bantuan UKT/SPP Semester Genap Tahun 2020/2021 sampai dengan 26 Februari 2021**, sistem akan otomatis ditutup apabila melewati batas waktu tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Sekretaris



Lukman
NIP197805112003121002

Tembusan:
Kepala LLDIKTI Wilayah VI